



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1505/Menkes/SK/X/2005**

TENTANG

**PENETAPAN TANGGAL 29 OKTOBER SEBAGAI
HARI PSORIASIS NASIONAL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penanggulangan penyakit psoriasis yang menimbulkan gangguan psikososial bagi penderita dalam hubungan sosial dalam masyarakat perlu dukungan publikasi dan informasi;
 - b. bahwa "Hari Psoriasis Dunia" yang diperingati setiap tanggal 29 Oktober perlu didukung melalui pendeklarasian Hari Psoriasis Nasional setiap tanggal 29 Oktober;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan tanggal 29 Oktober Sebagai Hari Psoriasis Nasional;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/ SK/ XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN TANGGAL 29 OKTOBER SEBAGAI HARI PSORIASIS NASIONAL.**
- Kedua : Menetapkan tanggal 29 Oktober sebagai Hari Psoriasis Nasional.
- Ketiga : Hari Psoriasis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bukan merupakan hari libur.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2005


MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)